

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KOMPETISI




MAHKAMAH AGUNG

Dukungan Mahkamah Agung terhadap Putusan KPPU

laporan khusus:

**Pertemuan Ketua KPPU dan
Ketua Komisi Persaingan Rusia**

di antara Konferensi Persaingan Usaha BRIC





Kinerja KPPU dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden dengan melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Oleh sebab itu, untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, KPPU membutuhkan peningkatan kemampuan internal yang juga disertai dengan dukungan penegak hukum lain dalam satu sistem penegakan hukum persaingan usaha. Sejauh ini, contoh dukungan tersebut telah diberikan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal itu terbukti dengan dikuatkannya putusan KPPU, dimana pada tanggal 28 Mei 2009 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak Terlapor yang terdiri dari ESPN STAR Sports (ESPN) dan All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (AAMN) dan menguatkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 (Putusan Astro).

Selain itu, dari 42 Kasasi yang diajukan atas Putusan KPPU, 26 diantaranya telah diputuskan Mahkamah Agung dengan komposisi 65% atau sebanyak 17 Putusan dikuatkan MA. Melalui catatan ini dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung menguatkan 65% Putusan KPPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan memiliki pendapat yang sama dengan KPPU tentang kebenaran pembuktian, *due process of law* dan penerapan hukum yang selama ini telah dijalankan KPPU.

Selama mengupayakan penegakan hukum persaingan usaha, KPPU senantiasa menggunakan proses hukum yang benar dan tepat. Salah satunya adalah dengan terlebih dahulu menganalisa pasar bersangkutan dari suatu produk atau bidang usaha. Menilik kemungkinan terjadinya penafsiran yang keliru mengenai pasar bersangkutan, maka KPPU menerbitkan Pedoman Pasar Bersangkutan yang dipersiapkan dengan tujuan memberikan pengertian yang jelas, benar dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan Pasar Bersangkutan, sebagaimana di maksud dalam UU. No.5/1999. Sehingga tidak menimbulkan kemungkinan adanya penafsiran lain dan dapat digunakan oleh semua pihak sebagai landasan informasi dan membantu terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat.

Sementara itu, terkait dengan kebijakan persaingan usaha, KPPU juga berinisiatif melakukan monitoring terhadap tindakan INACA terkait dengan penentuan *fuel surcharge*. Dari hasil pemantauan, harga *fuel surcharge* terus mengalami kenaikan, dengan presentase kenaikan yang tidak sebanding dengan presentase kenaikan harga avtur. Pada awalnya maskapai menetapkan besaran *fuel surcharge* dengan melakukan perhitungan sendiri dan tidak berlandaskan pada perhitungan yang akurat. Pemerintah melakukan koordinasi untuk memberikan formula perhitungan besaran *fuel surcharge* tersebut. Namun dalam perkembangannya harga *fuel surcharge* terus naik seiring perkembangan harga avtur. Terdapat kejanggalan ketika harga avtur turun, ternyata *fuel surcharge* masih saja diberlakukan dengan besaran yang cukup tinggi dalam level yang stabil. Hal inilah yang kemudian diperiksa dalam rangka penegakan hukum oleh KPPU dengan perkara No. 25/KPPU-I/2009.

Kedepannya, tantangan untuk meningkatkan kinerja KPPU akan lebih besar dan lebih fokus pada perubahan perilaku ke arah lebih menyejahterakan rakyat, terutama di sektor-sektor strategis, berkonsentrasi tinggi, dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, KPPU berharap kedepannya dukungan stakeholders terhadap kinerja KPPU semakin menguat.

Pemimpin Redaksi

Dewan Pakar
Benny Pasaribu, PhD.
Didik Ahmadi, AK, M.Com.
Tresna P. Soemardi, SE, MM
Erwin Syahril, SH
Ir. H. Tadjuddin Noersaid
Ir. M. Nawir Messi, MSc
DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS
IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM
DR. Sukarmi, SH, MH
Kurnia Sya'ranie, SH, MH
Drs. Mokhamad Syuhadak, MPA
Ismed Fadillah, SH, MSi
Ir. Taufik Ahmad, MM
Ir. Ani Pudyastuti, MM

Penanggung Jawab/
Pemimpin Umum **Ahmad Junaidi**
Pemimpin Redaksi **Helli Nurcahyo**
Redaktur Pelaksana **Retno Wiranti**
Penyunting/Editor **Zaki Zein Badroen**
Designer/Fotografer **Ika Sarastri**
Sekretariat Redaksi **Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari**
Reporter **Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari,**
Alia Saputri, Ahmad Adi Nugroho,
Yossi Yusnidar, Nuzul Qur'aini
Mardiya, Aru Armando



Desain cover: Gatot M. Sutejo
Foto: primaironline.com

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

Alamat Redaksi:
Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36
JAKARTA PUSAT 10120
Telp. 021-3507015, 3507043
Fax. 021-3507008
E-mail: infokom@kppu.go.id
Website: www.kppu.go.id

The First AEGC Workshop on Regional Guideline dan The First AEGC Workshop on Regional Handbook:

Upaya Menciptakan Iklim Persaingan Usaha di Kawasan ASEAN

Sebagaimana dinyatakan dalam ASEAN Economic Community (AEC) *blueprint*, negara-negara anggota ASEAN (ASEAN Member States atau AMSs) telah sepakat untuk dapat menerapkan hukum dan kebijakan persaingan di negara masing-masing pada tahun 2015. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, AMSs yang tergabung dalam ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) sepakat untuk bersama-sama menyusun Regional Guideline dan Regional Handbook on Competition Policy.

kebijakan 15

Pedoman Pasal 1 angka 10 Mengenai Pasar Bersangkutan

Pendefinisian Pasar Bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Upaya pendefinisian Pasar Bersangkutan memiliki kompleksitas tersendiri yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan.

kolom 17

Pasar Bersangkutan Pada Dua Sisi

kolom 19

Kekuatan Pasar dan Hambatan Masuk dalam Sebuah Industri

regulasi 22

Peraturan KPPU RI No. 3 Th. 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

aktifitas KPD 24

- Balikpapan
- Batam
- Makassar
- Medan
- Surabaya



laporan utama 4

Dukungan Mahkamah Agung terhadap Putusan KPPU

Kinerja KPPU dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden dengan melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Pertanggungjawaban KPPU tidak hanya sebatas legal formal, namun pertanggungjawaban moral jauh lebih besar ditujukan untuk rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, KPPU membutuhkan peningkatan kemampuan internal yang juga disertai dengan dukungan penegak hukum lain dalam sistem hukum nasional. Contoh dukungan ini diberikan oleh Mahkamah Agung (MA).

laporan khusus 7

Pertemuan Ketua KPPU dan Ketua Komisi Persaingan Rusia di antara Konferensi Persaingan Usaha BRIC



Sebuah Konferensi kerjasama internasional dalam bidang persaingan usaha dimulai pada 1-3 September 2009, Kazan, Russia. Ketua Komisi Persaingan lebih dari 40 negara di dunia mengikuti bab baru dalam kerjasama internasional di bidang persaingan usaha. Ketua Komisi Persaingan Usaha dari Brazil, Russia, India dan China (selanjutnya disebut dengan Konferensi Persaingan BRIC, meliputi negara-negara BRIC, www.bric-competition.com) menyambut ahli, para praktisi dan ilmuwan dari organisasi internasional seperti OECD dan UNCTAD.

highlight 9

Diskusi Terbatas "Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Industri Minyak Goreng di Indonesia"

aktifitas 9

Dugaan Fuel Surcharge yang Bertentangan dengan UU No.5/1999



aktifitas 10

KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksanakan Putusan Kasasi MA



Dukungan Mahkamah Agung terhadap Putusan KPPU

Kinerja KPPU dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden dengan melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Pertanggungjawaban KPPU tidak hanya sebatas legal formal, namun pertanggungjawaban moral jauh lebih besar ditujukan untuk rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, KPPU membutuhkan peningkatan kemampuan internal yang juga disertai dengan dukungan penegak hukum lain dalam sistem hukum nasional. Contoh dukungan ini diberikan oleh Mahkamah Agung (MA).

Putusan KPPU sebagai produk hukum merujuk kepada pasal substantif dan dilaksanakan dengan kewenangan yang telah diatur dalam UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun demikian, pihak yang merasa tidak puas atas putusan komisi negara ini dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 44 jo 45 UU No.5/1999) dan bahkan Kasasi ke MA.

Terlapor Garuda Indonesia, Telkom, dan Carrefour adalah beberapa Pelaku usaha yang pernah terbukti melanggar UU No.5/1999, dimana KPPU sebagai penegak hukum menjatuhkan beberapa sanksi administratif. Pelanggaran yang dilakukan oleh tiga Pelaku usaha ini terkait dengan *Trading Terms* oleh Carrefour, *Exclusive Dealing* dan *Entry Barrier* oleh Telkom, dan persyaratan Abacus Connection oleh Garuda Indonesia.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diatas, Komisi telah membuktikan bahwa pemberlakuan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) oleh Carrefour dirasakan memberatkan bagi pemasok. Trading Terms yang diterapkan antara lain adalah *listing fee*, *minus margin*, *fix rebate*, *payment term*, *regular discount*, *common assortment cost*, *opening cost (new store)* dan *penalty*. Persyaratan tersebut dirasakan sangat memberatkan para pemasok, karena setiap tahunnya Carrefour melakukan penambahan jenis item, menaikkan biaya dan persentase *fee trading terms*. Selain itu, Carrefour tidak membedakan antara pemasok skala besar dan pemasok skala kecil.

Terhadap pelanggaran tersebut, Sidang Majelis KPPU memutuskan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a UU No.5/1999, yaitu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Carrefour diperintahkan untuk menghentikan kegiatan yang telah melanggar UU No.5/1999 dan membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Atas Putusan tersebut, Carrefour mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Putusan KPPU. Begitu pula saat Carrefour mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), hasilnya adalah MA kembali menguatkan Putusan KPPU pada tanggal 18 Januari 2007.

Pelanggaran lainnya adalah *Exclusive Dealing* dan *Entry Barrier* yang menyebabkan Telkom terjerat Pasal 15 ayat (3) huruf b (*exclusive dealing*) dan Pasal 19 huruf a dan b (*entry barrier*)

UU No.5/1999. Telkom menutup akses layanan milik operator lain yang ada di wartel yaitu layanan kode akses 001 dan 008 milik PT. Indosat, dan mengalihkannya ke kode akses 017 milik Telkom. Dalam Sidang Majelis KPPU memerintahkan Telkom untuk membatalkan klausula yang menyatakan bahwa pihak pengelola wartel hanya boleh menjual jasa dan atau produk Telkom. Atas Putusan KPPU, Telkom mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Meskipun Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan keberatan Telkom, namun di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung justru menguatkan Putusan KPPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri.



Dukungan serupa juga diberikan MA atas Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2003 tentang Garuda Indonesia yang menerapkan persyaratan Abacus Connection. Abacus Connection adalah jaringan komputer yang berhubungan secara online dengan sistem reservasi maskapai penerbangan. Garuda Indonesia melakukan proteksi berupa kebijakan yang menyebabkan biro perjalanan wisata harus menggunakan Abacus Connection milik Garuda untuk segmen perjalanan domestik. Perkembangan selanjutnya, Garuda Indonesia memastikan bahwa *booking ticket* penerbangan domestik, internasional dan *mixed flight* domestik-internasional harus melalui sistem Abacus dan sistem ARGAMILIK milik Garuda.

Perilaku Garuda tersebut mengantarkannya pada Sidang Majelis

KPPU yang menyatakan bahwa Garuda Indonesia terbukti bersalah melanggar Pasal 14 mengenai Integrasi Vertikal, Pasal 15 ayat (2) mengenai Exclusive Dealing dan Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap. Atas pelanggaran tersebut, KPPU memerintahkan Garuda Indonesia untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* dengan PT. Abacus Indonesia, mencabut persyaratan Abacus Connection dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri dan menghukum Garuda Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Atas Putusan KPPU, Garuda mengajukan Keberatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada tingkat Kasasi, Putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain tiga contoh perkara besar tersebut, dukungan Mahkamah Agung terhadap KPPU juga ditunjukkan melalui penguatan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 terkait Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007-2010. Pada tanggal 28 Mei 2009, Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi pihak Terlapor (Astro Malaysia) yang terdiri dari ESPN STAR Sports (ESPN) dan All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (AAMN). Putusan Kasasi MA tersebut juga membenarkan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh KPPU telah dijalankan secara profesional dan independen berdasarkan *due process of law* sebagaimana telah diatur dalam UU No.5/1999.

Tercatat hingga September 2009, sebanyak 42 Putusan diajukan hingga Kasasi ke Mahkamah Agung. Dari 42 Kasasi, 26 diantaranya telah diputuskan Mahkamah Agung dengan komposisi 65% atau sebanyak 17 Putusan dikuatkan MA. Melalui catatan ini dapat diketahui bahwa **Mahkamah Agung menguatkan 65% Putusan KPPU**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan memiliki pendapat yang sama dengan KPPU tentang kebenaran pembuktian, *due process of law* dan penerapan hukum yang selama ini telah dijalankan KPPU.

Putusan KPPU yang dikuatkan MA diantaranya adalah:

1. Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2003 tentang JICT, dikuatkan oleh Putusan MA No. 02K/KPPU/Pdt/2004 tanggal 21 September 2004.
2. Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2003 tentang Garuda Indonesia, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005.
3. Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2004 tentang Pita Cukai, dikuatkan oleh Putusan MA No. 05K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005.
4. Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 tentang Carrefour, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005.
5. Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2004 tentang blokir SLI oleh Telkom, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2005 tanggal 15 Januari 2007.
6. Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2005 tentang Lelang Gula ilegal, dikuatkan oleh Putusan MA No. 04K/KPPU/2006 tanggal 14 September 2007.
7. Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tentang Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2005 tanggal 26 November 2007.
8. Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2006 tentang Logo Pertamina, dikuatkan oleh Putusan MA No. 03K/KPPU/2007 tanggal 4 Oktober 2007. Dalam perkembangannya Putusan MA tersebut diajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, dan hasilnya MA kembali menguatkan Putusan KPPU pada tanggal 25 Mei 2009.
9. Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004 tentang Tinta KPU, dikuatkan oleh Putusan MA No. 05K/KPPU/2006 tanggal 19 Mei 2008.
10. Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2005 tentang Distribusi Semen Gresik, dikuatkan oleh Putusan MA No. 05K/KPPU/2007 tanggal 4 April 2008.
11. Putusan KPPU No. 20/KPPU-L/2005 tentang PJU/SJU Jakarta, dikuatkan oleh Putusan MA No. 631K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Desember 2008.
12. Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang Kelompok Usaha Temasek, dikuatkan oleh Putusan MA No. 496K/Pdt.Sus/2008 tanggal 9 September 2008.
13. Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2004 tentang Tender Security Service di PT. TPJ, dikuatkan oleh Putusan MA No. 03K/KPPU/2005 tanggal 23 Januari 2009.
14. Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 23 UU No.5/1999 yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT. EMI Indonesia, Arnel Affandi, Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya, dikuatkan oleh Putusan MA No. 158K/PDT.SUS/2009 tanggal 23 Juni 2009.
15. Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pengadaan Pipa PVC 6', 4', dan 2' oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Propinsi Kepulauan Riau dikuatkan oleh Putusan MA No. 35K/PDT.SUS/2009 tanggal 23 Januari 2009.
16. Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang Monopoli Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007 - 2010, dikuatkan oleh Putusan MA No. 255K/PDT.SUS/2009 tanggal 28 Mei 2009.
17. Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2008 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Reklame di Lokasi Outdoor Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dikuatkan oleh Putusan MA No. 157K/PDT.Sus/2009 tanggal 2 April 2009.

Penguatan Putusan oleh MA ini, menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal ini secara sistemis memberikan dorongan kuat bagi KPPU untuk makin tetap konsisten menegakkan hukum dengan menjaga integritas yang telah mengakar dan dimiliki sejak awal berdirinya lembaga ini. ■

Redaksi





Pertemuan Ketua KPPU dan Ketua Komisi Persaingan Rusia di antara Konferensi Persaingan Usaha BRIC

Sebuah Konferensi kerjasama internasional dalam bidang persaingan usaha dimulai pada 1-3 September 2009, Kazan, Russia. Ketua Komisi Persaingan lebih dari 40 negara di dunia mengikuti bab baru dalam kerjasama internasional di bidang persaingan usaha. Ketua Komisi Persaingan Usaha dari Brazil, Russia, India dan China (selanjutnya disebut dengan Konferensi Persaingan BRIC) meliputi negara-negara BRIC, www.bric-competition.com) menyambut ahli, para praktisi dan ilmuwan dari organisasi internasional seperti OECD dan UNCTAD.

Benny Pasaribu, Ketua KPPU diundang Igor Artemyev, Ketua Komisi Persaingan Rusia, Federal Antimonopoly Service (FAS) untuk turut menghadiri konferensi Persaingan pertama yang akan menambahkan sebuah dimensi baru pada kerjasama internasional dalam bidang persaingan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan di negara-negara yang sedang berkembang dan negara tertinggal untuk meningkatkan daya saingnya. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan sebuah platform untuk pembelajaran yang

saling menguntungkan melalui berbagi pengalaman diantara rekan anggota lainnya dalam melewati proses pengembangan pasar yang bersaing sehat.

Kegiatan ini dibuka oleh Igor Shuvalov, Wakil Utama Menteri Negara Perserikatan Russia yang mewakili Presiden Dmitry Medvedev yang menegaskan tujuan konferensi untuk membangun kerjasama untuk menguatkan posisi mereka di pasar dunia. Konferensi Persaingan BRIC ini juga diharapkan dapat memprakarsai sebuah proses kerjasama guna menjamin

kebutuhan akan berfungsinya pasar dengan baik di masing-masing negara mereka dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.

Masing-masing ketua Kompetisi FAS Rusia, Menteri SAIC China, Sekretaris SEAE Brazil dan Ketua CCI India menyoroti kebutuhan akan proses pelaksanaan persaingan untuk mengamati eksistensi atas karakteristik sosial, ekonomi, dan politik di negara domestik. Mereka menggarisbawahi kebutuhan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan persaingan sebagai *symbol* atas komitmennya agar dapat mempromosikan persaingan pada semua tingkatan dan disetiap ruang lingkup ekonomi.

Agenda konferensi terdiri dari sesi-sesi yang membahas mengenai aspek penting dari pelaksanaan kartel, kerjasama antar lembaga dan advokasi persaingan dimana perwakilan semua negara berkesempatan mempresentasikan pengalaman *best practices*



dalam menangani ketiga isu dimaksud.

Secara umum, peserta setuju bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan mengungkap kasus kartel adalah program insentif untuk mengungkap kartel dan advokasi. Program insentif dimaksud adalah pemberlakuan program *leniency*, sebuah program yang menawarkan pembebasan penuntutan dan atau pengurangan sanksi bagi salah satu pelaku usaha kartel yang mengaku dan menginformasikan kartel terlebih dahulu. Terkait dengan pengalaman Penegakan hukum, sebagian besar negara peserta, seperti Jepang memberlakukan pola insentif bagi para pelaku-pelapor secara berurutan. Pemohon program *leniency* ke-1 akan mendapat pengurangan denda 100%, pemohon program *leniency* ke-2 mendapat pengurangan denda 50% dan pemohon program *leniency* ke-3 sampai ke-5 sebelum atau ketika investigasi dimulai mendapat pengurangan denda 30%.

Di Jepang program ini terbukti efektif dimana pada tahun 2008 saja terdapat 85 pemohon *leniency* sebagai bagian dari 264 pemohon untuk rentang waktu tahun 2006-2009, sementara dalam konteks advokasi persaingan, Brazil telah berhasil melakukan: (1) penetapan hari penegakan anti kartel dengan keputusan presiden (2) penerbitan pedoman tentang *leniency program*,

pertukaran informasi dalam asosiasi serta arisan tender (3) kampanye nasional anti kartel dengan penyebaran setengah juta materi publikasi di 7 airport.

Strategi penegakan hukum khususnya terhadap perkara kartel, kerjasama antara lembaga dan advokasi persaingan ini menjadi topik bahasan dalam pertemuan antara Benny Pasaribu, Ketua KPPU dengan Igor Artemyev, Ketua FAS Russia (otoritas persaingan Russia).

Dalam pertemuan tersebut dipahami bersama bahwa BRIC adalah bentuk kerjasama konstruktif dalam membangun daya saing 4 negara konsumen terbesar dunia yaitu Brazil, Rusia, India dan Cina melalui instrumen implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha sehat. Seiring dengan kriteria dan tujuan strategis dari konferensi ini maka kedua pemimpin Komisi Persaingan ini menyadari bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar ke4 dunia dan aktif mengimplementasikan hukum persaingan berada pada kriteria dan kepentingan yang tidak jauh berbeda dengan negara anggota BRIC. Untuk itu, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi Rusia, Indonesia perlu berperan aktif dalam membangun kerjasama pada masa mendatang.

Sementara menyangkut hubungan antar lembaga, Ketua FAS menyampaikan apresiasi

dan terbuka untuk membangun kerjasama antar lembaga sebagaimana telah dirintis pendiri bangsa 2 (dua) negara di samping kesamaan kepentingan kedua lembaga untuk membangun iklim persaingan usaha yang kondusif untuk menyejahterakan rakyat. Dengan berbagi pengalaman baik (*best practices*) dari negara lain khususnya yang memiliki karakteristik ekonomi yang relatif sama, partisipasi Indonesia dalam konferensi internasional BRIC menjadi hal yang amat dibutuhkan pada masa mendatang. ■

Dugaan Fuel Surcharge yang Bertentangan dengan UU No.5/1999

Fuel surcharge adalah komponen biaya baru dalam industri penerbangan yang harus dibayar konsumen. Fuel surcharge diterapkan dalam upaya untuk menutup biaya yang muncul sebagai akibat dari kenaikan harga avtur yang sangat signifikan. Besaran fuel surcharge setiap maskapai berlainan tergantung dari volume avtur yang digunakan dan kapasitas penumpang yang dimiliki.



Gatot M. Sutejo

Pada awal tahun 2006 maskapai penerbangan mulai mewacanakan perlunya biaya kompensasi terhadap kenaikan avtur yang sangat signifikan. Pada saat kondisi demikian INACA mengusulkan kepada pemerintah agar *fuel surcharge* menjadi komponen tarif maskapai penerbangan. Namun, pada kenyataannya INACA menetapkannya sendiri. Oleh sebab itu, KPPU berinisiatif untuk memonitoring tindakan INACA tersebut serta memberikan berbagai masukan. Hasilnya adalah INACA membatalkan penetapan besaran *fuel surcharge* dan menyerahkannya kepada maskapai penerbangan. Akibat dari kondisi ini, penetapan harga avtur saat ini dilakukan melalui "mekanisme pasar."

Dari hasil pemantauan, harga *fuel surcharge* terus mengalami kenaikan, dengan presentase kenaikan yang tidak sebanding dengan presentase kenaikan harga avtur. Maskapai menetapkan besaran *fuel surcharge* dengan melakukan perhitungan sendiri dan tidak berlandaskan pada perhitungan yang akurat. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi untuk memberikan formula perhitungan besaran *fuel surcharge* tersebut.

Dalam perkembangannya harga *fuel surcharge* terus naik seiring perkembangan harga avtur. Terdapat kejanggalan ketika harga avtur turun, ternyata *fuel surcharge* masih saja diberlakukan dengan besaran yang cukup tinggi. Seyogyanya besaran kenaikan/penurunan *fuel*

surcharge haruslah sama dengan besaran kenaikan/penurunan selisih harga *surcharge* yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa *fuel surcharge* merupakan sebuah *fixed cost*, dan bukan merupakan sebuah elemen yang bisa menjadi instrumen persaingan.

Mengingat kecenderungan kenaikan

yang terus menerus, maka terdapat indikasi bahwa *fuel surcharge* memiliki fungsi lain, selain untuk menutup biaya yang muncul sebagai akibat kenaikan harga avtur. Fungsi tersebut diduga untuk menutup biaya lain yang meningkat dan kemungkinan juga untuk meningkatkan pendapatan maskapai melalui eksploitasi konsumen.

Beberapa hasil analisis KPPU terhadap dugaan tersebut adalah:

- Penggunaan *fuel surcharge* bukan untuk peruntukannya.
- Kecenderungan besaran *fuel surcharge* yang naik terus, sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan agen perjalanan yang menjual tiket, turut pula dirugikan karena besaran *fuel surcharge* banyak mengurangi komisi yang seharusnya menjadi haknya.

Oleh sebab itu, KPPU berupaya untuk melakukan beberapa tindakan diantaranya adalah penegakan hukum apabila terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap UU No.5/1999. Selain itu, KPPU juga telah memberikan saran dan pertimbangan Nomor: 638/K/VIII/2009 kepada pemerintah agar turut serta dalam pengaturan *fuel surcharge*. ■

Redaksi

highlight

Diskusi Terbatas "Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Industri Minyak Goreng di Indonesia"

Salah satu sektor industri yang sedang dikaji oleh KPPU adalah industri minyak goreng sawit. Hasil kajian dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Oleh sebab itu, KPPU mengkaji kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan stabilisasi harga minyak goreng di pasar domestik.

Diskusi terbatas dilakukan sebagai upaya KPPU dalam memperoleh tambahan data dan informasi dari stakeholder secara komprehensif. Diskusi dilatarbelakangi oleh penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) relatif tidak proporsional berpengaruh terhadap penurunan harga minyak goreng. Pergerakan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan, relatif sangat responsif terhadap naiknya pergerakan harga input CPO.

Bertindak selaku pembicara adalah Taufik Ahmad, Direktur Kebijakan Persaingan KPPU yang dimoderatori oleh Dedi Sani selaku Analis Kebijakan KPPU. Diskusi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2009 di Sekretariat KPPU berjalan cukup responsif dengan berbagai tanggapan peserta diskusi yang berasal dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan para pelaku usaha.

Redaksi

KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksanakan Putusan Kasasi MA

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 2009 menolak permohonan kasasi pihak Terlapor yang terdiri dari ESPN STAR Sports (ESPN) dan All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (AAMN) dan menguatkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 (Putusan Astro). KPPU-RI menyambut baik putusan MA tersebut. Hal ini berarti bahwa fakta dan pertimbangan hukum sebagai dasar pengambilan putusan oleh Majelis Komisi KPPU-RI telah tepat dan benar.

Putusan kasasi MA tersebut juga membenarkan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh KPPU telah dijalankan secara profesional dan independen berdasarkan due process of law sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga tidak tepat lagi apabila putusan KPPU dikaitkan dengan hal-hal lain diluar proses dan pokok perkara.

Seperti dimaklumi, Putusan Astro yang dikeluarkan KPPU pada tanggal 29 Agustus 2008 telah memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sport dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision dan Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc tidak terbukti melanggar pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision dan Terlapor II: Astro All Asia

Networks, Plc dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999;

4. Menetapkan pembatalan perjanjian antara Terlapor III: ESPN STAR Sports dengan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC memperbaiki perjanjian dengan Terlapor III: ESPN STAR Sport terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia;
5. Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak

menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision;

Para Terlapor telah menggunakan hak upaya hukum Keberatan atas Putusan KPPU tersebut. Namun upaya hukum tersebut telah ditolak melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini dikuatkan dengan keluarnya Putusan Kasasi MA.


Dengan demikian, tidak relevan apabila masih ada pihak yang mempertanyakan Putusan Astro dengan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh KPPU-RI sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di sektor penyediaan konten TV berbayar.

KPPU-RI ingin sekali lagi menegaskan bahwa setiap Putusan yang diambil senantiasa mengikuti proses penanganan perkara berdasarkan hukum sebagaimana telah diatur dalam UU no .5/ 1999 dengan tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas. Sama seperti lembaga negara lainnya, KPPU-RI senantiasa ingin memiliki kinerja terbaik dan terukur. Namun disadari pula bahwa mencapai kinerja seperti itu tidak mudah karena berbagai kendala dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Akhirnya, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka Putusan Astro telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk itu, KPPU-RI meminta pihak-pihak terkait untuk menerima putusan ini sebagai kebenaran hukum dan wajib melaksanakan hal-hal yang diperintahkan sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Putusan ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi setiap pelaku usaha dan seluruh lembaga konsumen di Indonesia. Kedepannya pelaku usaha wajib memperhatikan kepentingan pelanggan, karena hukum persaingan di Indonesia dibuat terutama untuk melindungi kepentingan publik dan efisiensi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. ■

Redaksi



The First AEGC Workshop on Regional Guideline dan The First AEGC Workshop on Regional Handbook:

Upaya Menciptakan Iklim Persaingan Usaha di Kawasan ASEAN

Alia Saputri dan M. Aiza Akbar *)

Sebagaimana dinyatakan dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, Negara-negara anggota ASEAN (ASEAN Member States atau AMSs) telah bersepakat untuk dapat menerapkan hukum dan kebijakan persaingan di negara masing-masing pada tahun 2015. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, AMSs yang tergabung dalam ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) bersepakat untuk bersama-sama menyusun Regional Guideline dan Regional Handbook on Competition Policy.



The First Workshop on Regional Guideline on Competition Policies and Laws in ASEAN for Business

Regional Guideline adalah panduan/pedoman bagi AMSs untuk dapat memahami hukum dan kebijakan persaingan berdasarkan best practices dari negara-negara lain yang telah mengimplementasikan hukum persaingan, termasuk Indonesia. Regional Guideline ini diharapkan dapat membantu seluruh AMSs dalam upaya mereka untuk menyusun, mengimplementasikan dan menegakkan hukum dan kebijakan persaingan yang efektif di Negara masing-masing.

Sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Regional Guideline tersebut, AEGC bekerjasama dengan InWent (German Capacity Building International) dan KPPU (Commission for Supervision of Business Competition) Indonesia; menyelenggarakan The 1st Workshop of Work Group on Developing Regional Guidelines on Competition Policy ("WG Guidelines") pada tanggal 30-31 Juli 2009 di Bali, Indonesia.

Workshop ini diselenggarakan agar negara-negara AEGC dapat melakukan review dan revisi terhadap draft Regional Guideline yang telah disusun oleh Singapura, selaku ketua WG Guidelines. Pertemuan dihadiri oleh delegasi anggota AEGC dari Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, serta perwakilan dari ASEAN Secretariat dan tenaga ahli dari Fratini Fergano Eropa. Tenaga ahli tersebut telah ditunjuk oleh InWent untuk dapat membantu AMSs dalam merumuskan konsep dan isi Regional Guideline. Workshop selama 2 hari ini dipimpin oleh Mr. Ow Yong Tuck Leong dari Competition Commission of Singapore (CCS), dalam kapasitasnya sebagai Chairman dari WG Guidelines.

Selaku tuan rumah dalam workshop ini, ketua KPPU Dr. Benny Pasaribu, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan harapan agar Regional Guidelines on Competition Policy dapat membantu meningkatkan pemahaman AMSs terhadap pentingnya implementasi

hukum dan kebijakan persaingan untuk dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian di seluruh Negara kawasan ASEAN. Ketua KPPU juga berharap bahwa Regional Guideline dapat mendorong AMSs yang belum menerapkan hukum persaingan agar dapat segera mengesahkannya. Adapun bagi Negara yang telah memiliki hukum persaingan, seperti Indonesia, Regional Guidelines diharapkan dapat membantu upaya penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi.

Regional Guideline sendiri merupakan panduan umum bagi AMSs untuk dapat memperkenalkan, mengimplementasikan dan mengembangkan hukum dan kebijakan persaingan di Negara masing-masing, sesuai dengan karakteristik hukum dan perekonomian yang ada di tiap AMSs. Untuk itu, Guideline ini berfungsi sebagai referensi dan tidak bersifat mengikat. Secara berkala, AEGC akan melakukan review dan update terhadap isi Guideline agar dapat merefleksikan segala

perubahan dan perkembangan hukum dan kebijakan persaingan di ASEAN dan dunia internasional. Dengan diterapkannya Regional Guideline diantara AMSs, diharapkan dapat membantu terwujudnya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Integrasi ekonomi dengan iklim persaingan usaha yang sehat serta lingkungan bisnis yang kondusif akan menarik minat investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Meningkatnya kerjasama antar AMSs melalui implementasi hukum dan kebijakan persaingan akan turut meningkatkan efisiensi ekonomi dan tingkat persaingan usaha antar Negara di kawasan ASEAN.

Dalam Workshop ini, seluruh delegasi membahas materi dalam Guideline secara mendetail (chapter by chapter). KPPU menyampaikan pandangannya bahwa seyogyanya Regional Guideline juga harus dikoordinasikan dan didiseminasikan dengan lembaga-lembaga Pemerintah terkait, seperti Kantor Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal; karena isu kebijakan persaingan tidak semata berada di tangan lembaga persaingan, namun merupakan wewenang dan tanggung

jawab Pemerintah. KPPU juga menilai telah terjadi tumpang tindih dalam penggunaan istilah 'hukum persaingan' dan 'kebijakan persaingan' dalam Guideline, padahal kedua istilah tersebut sangat berbeda satu dengan yang lain. Beberapa istilah lain yang dirasa masih rancu definisinya dalam Guideline tersebut adalah antara 'Merger and Acquisition' dengan 'Concentration', 'exemption' dan 'exclusion', serta antara 'Market Power' dan 'Dominant Position'.

Dalam rapat tersebut, para anggota AEGC juga mengemukakan usulan terkait struktur pedoman dalam Regional Guideline, yang sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang menampung masukan dari negara yang telah memiliki hukum dan kebijakan persaingan usaha (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam), bagian dari negara yang sedang dalam proses menyiapkan hukum dan kebijakan persaingan usaha (Malaysia, Filipina, Kamboja), dan bagian bagi negara yang belum menyiapkan hukum dan kebijakan persaingan usaha (Laos, PDR, Brunai Darussalam, Myanmar).

Sebagai kesimpulan, seluruh delegasi sepakat bahwa hasil dari workshop ini akan dibawa dan didiskusikan lebih lanjut dalam 2nd Workshop of WG Guidelines yang akan dilaksanakan pada 29-30 September

2009 di Manila, Filipina, untuk kemudian disirkulasikan kepada masing-masing anggota working group. Selanjutnya, AEGC berharap agar tenaga ahli dapat segera melakukan perbaikan dan melengkapi informasi-informasi yang dirasakan masih kurang dalam Regional Guideline tersebut, berdasarkan masukan dari seluruh peserta workshop.

The First Workshop on the Handbook on Competition Policies and Laws in ASEAN for Business

Pada dekade 2010-an ASEAN sebagai suatu entitas wilayah yang terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan mewujudkan adanya suatu wilayah yang menerapkan perdagangan bebas (free trade), dimana dalam free trade area (FTA) tersebut arus barang dan jasa di kawasan ini akan dengan bebas melintasi batasan-batasan wilayah maupun hukum suatu negara. Untuk itu diperlukan adanya prinsip-prinsip fair economic dengan salah satu unsurnya adalah fair competition guna menunjang FTA tersebut, sehingga nantinya FTA tersebut akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh negara di kawasan ini.

Namun hingga saat ini competition policy and law yang berlaku umum di kawasan ini



belum terbentuk, bahkan tidak semua negara di kawasan ini mempunyai competition law. Sehingga untuk menciptakan aturan hukum yang berlaku umum di kawasan tersebut diperlukan proses panjang serta sinkronisasi dalam menciptakan aturan yang sesuai, dapat diterima, serta mempunyai manfaat optimal bagi seluruh anggota ASEAN.

Oleh karena itu, Sekretariat ASEAN sebagai entitas organisasi ASEAN menindaklanjuti hal tersebut dengan mempersiapkan adanya aturan kompetisi yang sehat (competition policy and law) yang berlaku umum di kawasan Asia Tenggara. Dimana KPPU sebagai representasi Pemerintah Indonesia dan sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang pertama di kawasan Asia Tenggara, telah dipercaya oleh Sekretariat ASEAN guna menyelenggarakan workshop pertama dalam drafting handbook panduan competition Policy and Law di Kawasan ASEAN, yang bertujuan sebagai pijakan implementasi fair competition yang akan diberlakukan di kawasan Asia Tenggara, seiring hitungan mundur diberlakukannya free trade area di kawasan ini.

Workshop yang diselenggarakan di Hotel Hyatt Yogyakarta pada 18-19 Agustus 2009 tersebut merupakan workshop pertama yang diselenggarakan guna memperkenalkan prinsip-prinsip dasar dalam implementasi persaingan usaha yang sehat serta penggalan berbagai informasi tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait pemberlakuan fair competition di negara masing-masing. Workshop yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN bersamaan dengan InWent (sebuah lembaga donor internasional asal Jerman) tersebut diikuti oleh delegasi dari lembaga pengawas persaingan usaha dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara, perwakilan dari Sekretariat ASEAN dan expert dari Fratini Vergano (sebuah konsultan ekonomi Uni Eropa). Rangkaian workshop tersebut diawali dengan pengenalan prinsip-prinsip dasar persaingan usaha dalam pembentukan guidelines on competition policy, dimana handbook tersebut adalah pedoman dasar dalam pengenalan, implementasi, penegakan hukum persaingan serta kegiatan advokasi persaingan usaha secara umum di kawasan Asia Tenggara. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa fair competition merupakan salah satu elemen dasar dalam mewujudkan adanya perekonomian yang sehat dan tangguh, sehingga nantinya para pelaku usaha di suatu negara sebagai motor penggerak perekonomian suatu bangsa akan mempunyai kekuatan dan



kemandirian yang cukup guna menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Selain itu dengan adanya perekonomian yang sehat, maka kemakmuran masyarakat di suatu negara secara umum akan lebih realistis untuk diwujudkan.

Adapun review atas negara-negara yang belum memiliki competition law dilakukan dengan penggalan informasi dan analisis tentang badan-badan yang bertanggungjawab dalam pengawasan persaingan usaha berikut kewenangannya, metode-metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan atas persaingan usaha serta penegakan aturan persaingan sehat. Untuk menindaklanjuti hasil analisis informasi yang diperoleh dari workshop, maka expert akan melakukan studi analisis lebih lanjut dengan di negara-negara tersebut. Selain melakukan penggalan data lebih lanjut, expert juga akan melakukan analisis kondisi sosial-ekonomi negara tersebut. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pembentukan draft competition policy yang akan dipergunakan di kawasan Asia Tenggara secara umum. Analisis ini diperlukan guna mempermudah sinkronisasi draft handbook sehingga akan lebih sesuai dan dapat diterima oleh seluruh negara Asia Tenggara.

Terdapat banyak masukan terkait informasi yang disimpulkan dalam review atas negara-negara yang telah memiliki competition law, terutama dari delegasi Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi atas kesalahan interpretasi atas informasi-informasi yang didapatkan dalam analisis atas kondisi Indonesia sebagai negara yang telah menerapkan competition law secara menyeluruh. Yang selanjutnya Indonesia (dalam hal ini adalah KPPU) akan mengirimkan update terbaru dari beberapa aturan dan manual implementasi pelaksanaan competition law yang telah dilaksanakan oleh KPPU.

Dalam workshop tersebut disepakati

bahwa tahapan selanjutnya dari rangkaian workshop ini adalah penelitian lebih lanjut tentang implementasi competition law terkait kultur dan kondisi ekonomi di masing-masing negara, yang selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi guna persiapan drafting awal handbook yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara tersebut. Dimana hasil dari drafting tersebut akan ditindaklanjuti kembali dalam pertemuan selanjutnya.

Rangkaian proses drafting handbook tersebut dalam proses pembuatannya sejak awal hingga tahapan akhir dan implementasinya harus dikawal dengan ketat. Mengingat handbook tersebut merupakan aturan yang memayungi prinsip fair competition sebagai instrumen pelaksanaan free trade di kawasan Asia Tenggara. Mengingat kondisi perekonomian negara-negara di kawasan ini tidak dapat dikatakan merata, bahkan terjadi disparitas tingkat ekonomi dan kemakmuran yang berkorelasi pada mobilitas sumber daya ekonomi antar negara yang berbeda. Yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan cita-cita persaingan sehat adalah prinsip persaingan yang adil, dimana hukum yang diberlakukan memberikan kesempatan kepada semua negara guna memanfaatkan situasi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara tersebut, berdasarkan kemampuan dan mobilitas sumber daya ekonomi negara tersebut. Artinya prinsip-prinsip persaingan yang sehat tidak hanya memberikan perlakuan sama bagi seluruh negara di kawasan ini, namun dapat mewujudkan prinsip persaingan yang adil.

Penekanan persaingan yang sehat dan adil disebabkan oleh implementasi free trade area yang mengizinkan seluruh sumber daya ekonomi akan dapat melintasi batasan wilayah dan negara, sehingga akan ada kompetisi yang lebih besar bagi para pelaku ekonomi yang selama ini dihadapkan pada persaingan lokal dalam wilayah hukum suatu negara. Apabila prinsip persaingan yang adil kurang mendapatkan porsi yang cukup, maka dikhawatirkan akan banyak institusi ekonomi yang tergerus dalam persaingan yang semakin keras, dan hal itu tentu saja menyangkut kelangsungan hidup suatu masyarakat sebagai penggerak institusi ekonomi tersebut.

Namun dengan adanya workshop yang bertujuan membuat aturan persaingan sehat



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

bagi negara-negara di kawasan ASEAN, maka tumbuhlah optimisme akan adanya kawasan yang besar dengan mobilitas ekonomi yang cukup tinggi dengan entitas pendukung sistem perekonomian yang kuat. Sehingga masyarakat yang makmur di kawasan Asia Tenggara secara umum dapat tercipta, karena tujuan dari implementasi persaingan sehat adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam bidang ekonomi, baik dalam skala negara maupun dalam skala kawasan. ■



Alia Saputri, SIP

M. Aiza Akbar, SIP

*Staf Bagian Kerjasama Kelembagaan
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI*



Pedoman Pasal 1 angka 10 Mengenai Pasar Bersangkutan

Assahinur *)

Pendefinisian Pasar Bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Upaya pendefinisian Pasar Bersangkutan memiliki kompleksitas tersendiri yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan.

Penentuan Definisi Pasar Bersangkutan

Berdasarkan definisi Pasar Bersangkutan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

"Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut".


Definisi Pasar Bersangkutan diatas, memiliki dua aspek utama yakni produk dan geografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah

kemudian Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam kasus-kasus persaingan.

Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, di antaranya dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam prakteknya, relatif sulit untuk melakukan pengukuran terhadap elastisitas permintaan dan penawaran. Hal tersebut dikarenakan pengukuran elastisitas membutuhkan data serta informasi yang dapat mencerminkan daya beli (*ability to pay*) serta keinginan untuk membeli (*willingness to buy*) dari konsumen. Sampai saat ini ketersediaan data dimaksud

masih sulit untuk dipastikan. Padahal proses penanganan perkara di KPPU sendiri sudah memiliki tahapan dan batasan waktu yang sangat ketat dan mengikat. Fenomena tersebut sesungguhnya merupakan hal yang umum terjadi, yang dihadapi oleh banyak otoritas pengawas persaingan di berbagai negara.

Dalam perkembangan yang terjadi, pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui analisis preferensi konsumen, dengan menggunakan tiga parameter utama sebagai alat pendekatan (*proxy*) yaitu harga, karakter dan kegunaan (fungsi) produk. Penggunaan tiga parameter tersebut dapat memberikan informasi yang valid dan komprehensif mengenai sifat substitusi suatu produk dengan produk lain, dengan metodologi serta proses analisis yang lebih sesuai dengan keterbatasan data serta waktu yang dimiliki oleh KPPU. Berikut adalah penjelasan ringkas dari penggunaan tiga parameter tersebut untuk definisi pasar produk dan geografis.



Pasar Produk

Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Preferensi atau selera konsumen merupakan faktor penentu dalam pendefinisian pasar produk. Preferensi tersebut paling tidak diwakili oleh indikator utama yaitu harga, karakter atau ciri dari produk yang bersangkutan dan kegunaan (fungsi).

1. Indikator Harga

Beberapa faktor harga yang akan dipertimbangkan dalam menentukan Pasar Bersangkutan adalah:

- Harga produk yang mencerminkan harga pasar yang wajar atau kompetitif. Proses analisis terhadap harga yang tidak wajar atau non kompetitif cenderung menghasilkan estimasi Pasar Bersangkutan yang terlalu luas;
- Produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga, karena variasi harga dari produk-produk yang dianalisis sangat mungkin terjadi. Inti analisis terhadap parameter harga bukan pada besaran nominal, tapi pada reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang terjadi pada produk yang dimaksud;
- Peningkatan harga (secara hipotetis) harus hanya terjadi di produk A sementara harga produk substitusi tidak berubah. Dengan kata lain, peningkatan harga A tidak boleh memiliki dampak inflasi;
- Peningkatan harga harus diasumsikan berkesinambungan, yaitu berlangsung lama (*non transitory*). Fluktuasi harga

jangka pendek dan (*cyclical*) sebisa mungkin dikeluarkan (*exclude*) untuk menghindari ketidakakuratan dalam pengolahan dan analisis perubahan harga;

- Peningkatan harga hipotetis harus sedikit saja, namun signifikan sehingga dapat menimbulkan reaksi pembeli. Kenaikan harga yang terlalu kecil tidak akan mengubah perilaku pembeli karena ada biaya yang dikeluarkan pembeli untuk mengetahui produk-produk alternatif, sebelum kemudian beralih.

2. Faktor Karakter dan Kegunaan Produk

Berikut adalah penjelasan mengenai parameter non harga yaitu karakter (ciri) produk dan kegunaan (fungsi):

- Produk dalam suatu pasar tidak harus *perfect substitutes*. Dalam beberapa kondisi tertentu, relatif sulit untuk menemukan produk yang bersifat substitusi sempurna. Dengan demikian, pendefinisian produk cukup didasarkan pada konsep *close substitutes*.
- Produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas yang sama. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini tingkat diferensiasi produk sudah sangat tinggi, dimana produk tertentu memiliki jenjang variasi (*range*) yang sangat lebar, baik dari spesifikasi teknis, harga merk (*brand*) maupun kemasan (*packaging*). Sepanjang konsumen menentukan bahwa produk terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka produk-produk tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu sama lain terlepas dari spesifikasi teknis, merk atau kemasan tertentu yang melekat di produk produk tersebut.

Pasar Geografis

Penentuan pasar geografis relatif lebih mudah. Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut. Ketika produk dijual di semua wilayah dalam suatu negara dan biaya transportasi tidaklah signifikan, maka pasar geografis sebagai seluruh wilayah negara tersebut. Atau, jika suatu perusahaan dan pesaingnya menjual produk dalam satu area tertentu saja dan konsumen tidak memiliki akses terhadap produk dari luar area, maka pasar geografis itu adalah area tersebut.

Penetapan pasar berdasarkan aspek geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi obyek analisa. Beberapa faktor yang menentukan dalam ketersediaan produk tersebut adalah kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah. Berbagai faktor tersebut akan menentukan luas dan cakupan wilayah dari produk yang dijadikan obyek analisa. Dalam hal ini, perdagangan via internet (*online trading*) serta mekanisme transaksi *paperless* cenderung mengaburkan hambatan dan batasan antar wilayah. Dengan kata lain, berbagai perkembangan signifikan dalam transaksi online akan cenderung memperluas cakupan pasar geografis dari suatu produk. Hal tersebut menjadi faktor lain yang akan diantisipasi dalam penentuan Pasar Bersangkutan terkait dengan geografis.

Akhir kata, Pedoman Pasar Bersangkutan dipersiapkan dengan tujuan memberikan pengertian yang jelas, benar dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan Pasar Bersangkutan sebagaimana di maksud dalam UU. No.5/1999, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan adanya penafsiran lain dan dapat digunakan oleh semua pihak sebagai landasan informasi dalam menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. ■



Assahinur, SE

Staf Bagian Regulasi
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI

Pasar Bersangkutan pada Pasar Dua Sisi

Deswin Nur *)

Biasanya pelaku usaha hanya memperhatikan pasar dimana mereka melakukan kegiatan bisnis. Peternak ayam hanya memperhatikan bagaimana meningkatkan jumlah konsumen/pembelinya melalui berbagai strategi yang fokus dan jelas. Namun ketika ada pengusaha yang memperhatikan dua jenis konsumen berbeda dalam kegiatan usaha tunggalnya, maka dapat dikatakan bahwa pengusaha tersebut berada pada pasar dua sisi (*two-sided market*).

Two-sided market atau sering juga dikenal dengan *two-sided platform/network*, merupakan suatu platform yang menciptakan nilai dengan cara melakukan intermediasi antara dua kelompok konsumen berbeda yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean-Charles Rochet dan Jean Tirole pada tahun 2001 melalui jurnalnya, "Platform Competition in Two-Sided Market". Dalam jurnal tersebut, didefinisikan bahwa suatu pasar dikatakan *two-sided* apabila pasar tersebut dapat mempengaruhi volume transaksi dengan menetapkan harga lebih pada salah satu pasar dan mengurangi harga yang dibayarkan pada pasar lainnya dengan jumlah yang sama. Jika diibaratkan, lebih menyerupai fenomena timbangan dengan salah satu sisi timbangan merepresentasikan dua jenis pasar (platform) yang berbeda.

Contoh mudahnya adalah pengusaha mal (pusat perbelanjaan). Sebagaimana kita ketahui, mal merupakan tempat pertemuan antara pengunjung mal dengan penjual barang/jasa di dalam mal tersebut. Disini terdapat dua kebutuhan, yaitu pengunjung mal yang menginginkan mal dengan fasilitas dan jenis barang dan jasa yang lengkap dan variatif; dan pemilik toko yang menginginkan fasilitas dan jumlah pengunjung yang tinggi. Nah, dalam pengertian ini, pengusaha mal dapat disebut dalam pasar dua sisi. Contoh lainnya adalah hypermarket, bank, bursa berjangka, balai lelang, portal internet, dan sejenisnya.

Jika dikelompokkan, terdapat beberapa jenis *two-sided market*, yaitu pasar yang melibatkan pertukaran tradisional (*exchanges*), media publikasi (*advertiser-supported media*), alat transaksi (*transaction devices*), dan perangkat lunak (*software*). Pasar dengan pertukaran tradisional melibatkan proses transaksi normal, yaitu melibatkan pembeli dan penjual dengan interaksi pembeli yang menginginkan harga termurah dan penjual yang selalu ingin menetapkan harga tertinggi. Pasar dengan media publikasi melibatkan pasar majalah, surat kabar, televisi gratis, dan portal situs dimana interaksi terjadi antara pembaca/penonton dengan pemasang iklan. Pasar dengan alat transaksi melibatkan media pembayaran dengan media seperti kartu kredit dan sejenisnya,

dimana interaksi terjadi antara pemegang kartu dengan penjual barang (*merchant*) yang melayani pembayaran dengan kartu. Sedangkan dalam pasar perangkat lunak, interaksi terjadi dengan melibatkan pengguna aplikasi *software* (melalui alat tertentu, seperti telepon genggam, video game, dan komputer) dengan pembuat *software*.

Hal yang menarik dalam pasar dua sisi ini adalah adanya dampak jaringan tidak langsung (*indirect network effect*) antar dua kelompok konsumen yang memungkinkan pelaku usaha di pasar tersebut mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*), sebagai akibat kemudahan interaksi yang disediakan pasar tersebut. Artinya bagi pengusaha mal, pengunjung dan pemilik toko secara tidak langsung akan diperhatikan bagi pengusaha mal dalam setiap pengambilan keputusannya karena suatu perubahan perlakuan atas satu kelompok konsumen akan berdampak atas kelompok konsumen lainnya. Misalnya pada hypermarket, kenaikan biaya-biaya oleh pemilik hypermarket atas pemasok barangnya akan meningkatkan harga jual barang tersebut bagi pembeli.

Dari sisi penegakan hukum persaingan usaha, pasar dua sisi merupakan salah satu jenis pasar yang cukup unik dan membutuhkan analisa pasar bersangkutan yang lebih kompleks. Hal ini adalah karena adanya dua jenis kelompok konsumen yang harus diperhatikan dalam analisa, serta adanya kompetisi dengan pasar dua sisi lainnya (misalnya mal dengan mal atau pusat perbelanjaan lainnya). Akibatnya dalam konteks pasar ini, perhatian atas pasar produk

bersangkutan menjadi minimum dalam setiap analisa.

Misalnya dalam konteks pengukuran kekuatan pasar (*market power*), pengusaha pada pasar dua sisi dapat memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan keuntungan pada kedua sisi kelompok konsumen tersebut berdasarkan permintaan pada kedua sisi tersebut. Kenaikan keuntungan pada salah satu sisi hanya akan menurunkan keuntungan pada sisi lainnya. Tidak jarang ditemukan pengusaha di pasar dua sisi menarik konsumen di satu sisi dengan menekan konsumen di sisi lain melalui strategi subsidi silang. Ini murni perilaku bisnis, terutama apabila mereka menghadapi persaingan horizontal yang cukup ketat dengan pengusaha setara lainnya.

Pandangan ini juga mendapat dukungan oleh Komisi Eropa (European Commission) yang menyatakan bahwa karena adanya dua pasar yang saling terkait tersebut, maka penetapan harga di atas biaya marjinal atau biaya variabel bukan merupakan indikasi penggunaan kekuatan pasar. Penetapan harga di bawah biaya



malanews.com

marjinal atau bahkan harga "Rp 0,-" (nol rupiah) dapat merupakan strategi yang menguntungkan bagi pengusaha di pasar dua sisi (sebagaimana contoh di atas) untuk meningkatkan jumlah konsumen atau permintaan pada salah satu sisi dan menghasilkan total *consumer welfare* yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, *predatory pricing* pada salah satu sisi sangat mungkin terjadi.

Dengan berbagai fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana cara untuk menemukan penyalahgunaan kekuatan pasar pada pasar dua sisi tersebut? Apalagi tidak jarang ditemukan bahwa harga bagi salah satu konsumen belum tentu merupakan harga yang sebenarnya (akibat subsidi silang tersebut).

Nah, sebenarnya analisa atas pasar dua sisi ini relatif sama dengan analisa persaingan yang dilakukan pada pasar satu sisi (pasar pada umumnya), namun analisa dilakukan secara terpisah atas kedua sisi tersebut dengan tetap memperhatikan dampak atas satu dengan yang lainnya. Lembaga persaingan Korea pernah melakukan analisa akuisisi sebagian besar saham Gmarket oleh Auction. Keduanya merupakan internet portal untuk transaksi lelang online, dimana Auction dimiliki oleh eBay, perusahaan lelang online terkemuka di Amerika. Saat itu, Gmarket merupakan *market leader* dan Auction pada urutan kedua. Lembaga persaingan melihat bahwa lelang online memiliki dua kelompok konsumen yang berbeda, yaitu penjual barang dan penawar barang, sehingga analisa juga dilakukan terpisah antar kedua konsumen dengan tetap mempertimbangkan hubungan antar kedua konsumen tersebut.

Contoh menarik juga dapat disarikan dari kasus penggabungan usaha Macquarie Media Group and Southern Cross Broadcasting pada industri televisi dan radio di Australia. Dalam melakukan analisa, lembaga persaingan Australia memperhatikan dua pasar yang saling berhubungan, yaitu sektor periklanan pada kedua media tersebut, karena mereka cenderung bersubstitusi. Analisa persaingan dilakukan pada pertimbangan beberapa area geografis berdasarkan konsumen yang ada karena diduga terdapat dampak atas persaingan akibat penggabungan usaha tersebut pada pasar geografis tertentu. Hasilnya, beberapa wilayah geografis menunjukkan bahwa iklan televisi dan radio berada pada pasar bersangkutan yang berbeda, namun pada beberapa

wilayah geografis lainnya ditemukan bahwa kedua media tersebut saling bersubstitusi dekat. Oleh karenanya analisa persaingan dilakukan atas kedua industri tersebut dan menunjukkan adanya potensi berkurangnya persaingan usaha pada beberapa wilayah geografis tertentu.

Fenomena pasar dua sisi memang menciptakan tantangan yang besar bagi suatu lembaga persaingan dalam membuktikan adanya pelanggaran undang-undang. Yang paling utama untuk dipahami adalah fenomena tersebut tidak menutup adanya penyalahgunaan kekuatan pasar pada pasar dua sisi. Analisa ekonomi yang mendalam dibutuhkan untuk kasus tersebut. Berbagai pengalaman negara lain menegaskan penjelasan sebelumnya bahwa pasar dua sisi, dampak atas persaingan dilakukan atas kedua kelompok konsumen dengan mempertimbangkan hubungan (*asymmetries*) keduanya. Misalnya dengan



Clipart Gallery

mempertimbangkan *incremental revenue* di satu sisi dengan *incremental cost* pada sisi lainnya. Dalam artian, hubungan antar jenis konsumen mempengaruhi elastisitas harga permintaan dan mengakibatkan peningkatan harga pada salah satu sisi akan menguntungkan. Oleh karenanya perlu dibatasi kekuatan pasar dengan menyamaratakan asumsi lainnya. Elastisitas permintaan salah satu sisi pun harus diabaikan, karena apabila salah satu sisi memiliki elastisitas yang tinggi, maka keuntungan menjadi tidak relevan.

Kedua, pertimbangan atas pasar produk menjadi minimum dibandingkan pertimbangan pada pasar geografis yang menjadi fokus utama dalam pasar tersebut. Lebih lanjut, analisa pada pasar dua sisi ini tidak jarang menghasilkan dampak persaingan pada wilayah geografis tertentu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pasar bersangkutan pada kasus tersebut menjadi sempit.

Ketiga, perlu diperhatikan bahwa perilaku anti persaingan melalui kartel

pada jenis pasar ini sangat sulit karena harus melakukan koordinasi pada kedua sisi pasar. Kartel pada salah satu sisi pasar hanya akan menciptakan pelaku kartel yang mengeksploitasi konsumen disisi lainnya. Pembuktian atas perjanjian dan monitoring yang dilakukan atas pasar ini juga menjadi kompleks, karena harus melibatkan pembuktian pada kedua sisi pasar. Akibatnya, perilaku yang terjadi kemungkinan lebih kepada pelanggaran yang dilakukan secara sendiri (*unilateral*). Pelanggaran tersebut dapat berupa *predatory pricing* dan *excessive pricing*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelanggaran dalam bentuk harga tersebut sangat sulit dilakukan, namun masih tidak tertutup kemungkinan bahwa pelanggaran telah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penetapan harga yang sangat rendah pada salah satu sisi sehingga mampu mencegah pelaku usaha di pasar dua sisi (*horizontal*) untuk memasuki salah satu pasar konsumen tersebut. Juga tidak tertutup kemungkinan bahwa harga yang sangat rendah ditetapkan di kedua sisi pasar (*two-sided predatory pricing*) dengan tujuan menghambat pesaing horizontalnya. Dalam kondisi tersebut pengujian berbasis biaya (*cost-based test*) menjadi relevan dalam pengujian dampak persaingan.

Terakhir dapat disarikan bahwa, fenomena teori ekonomi dalam persaingan usaha sangat berkembang cepat. Berbagai teori baru di bidang *industrial organization* dan *antitrust* bermunculan seiring semakin beragamnya kasus dan perilaku yang ditemukan oleh lembaga persaingan. Oleh karenanya membutuhkan upaya peningkatan kapasitas bagi mereka yang terkait dengan proses penegakan hukum persaingan. Kesamaan persepsi antar penegak hukum akan sangat membantu proses penilaian kasus dalam proses investigasi maupun pengajuan keberatan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. ■



Deswin Nur, SE, ME

Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI

Kekuatan Pasar dan Hambatan Masuk dalam Sebuah Industri

Ahmad Adi Nugroho *)

Mungkin banyak diantara kita yang masih menggunakan perangkat lunak sistem operasi buatan Microsoft yaitu Windows. Mungkin banyak pula di antara kita yang sudah tergantung terhadap perangkat lunak tersebut sehingga ketika ada alternatif lain (Linux misalnya) kita enggan mengganti Windows dengan berbagai pertimbangan. Alasan yang sering terdengar adalah karena tidak familiar dengan penggunaan fitur-fitur di dalamnya, atau bermasalah dengan kompatibilitas terhadap aplikasi yang sering digunakan.

Marilah kita berandai-andai sejenak bahwa kita baru saja membeli seperangkat komputer (PC) atau laptop tanpa sistem operasi yang sudah *terinstalled* dan kita sedang mencari produk sistem operasi yang asli (non-bajakan) untuk ditanamkan dalam PC/laptop kita. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, ketika harga sistem operasi Windows ternyata naik sebesar, katakanlah, sepuluh persen, apakah kita masih tetap akan membeli Windows? Jika jawabannya Ya? Apa alasannya?

Marilah kita melihat contoh lain yang kurang lebih dapat menjelaskan situasi tersebut.

Ada sebuah perusahaan farmasi yang dapat memproduksi satu-satunya obat yang mampu mengobati penyakit tertentu, seperti obat terapi yang dipatenkan oleh Genentech yaitu Avastin untuk mengobati kanker paru-paru. Tidak ada perusahaan farmasi lain yang dapat membuat obat semacam ini sehingga masih belum ada gantinya. Oleh karena itu obat tersebut berharga cukup mahal. Boleh jadi perusahaan farmasi tersebut dapat memperoleh laba yang sangat tinggi dari produk ini. Ketika kita ternyata membutuhkan obat tersebut untuk dikonsumsi, bagaimana komentar kita terhadap situasi tersebut?

Contoh lain, di Amerika Serikat terdapat lebih dari 15.000 produsen tomat. Dalam kondisi ini produk dari satu pertanian tomat dapat secara penuh digantikan oleh (sebagai substitusi) produk tomat dari pertanian lain. Oleh karena itu setiap petani

tomat menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan petani-petani tomat lain sehingga petani tidak dapat mengenakan harga tomat yang tinggi jika tidak ingin kehilangan konsumennya. Hal ini menyebabkan petani tomat hanya memperoleh laba yang relatif kecil. Menurut kita, apa yang terjadi dengan petani tomat tersebut sehingga mereka berbeda dengan produsen obat seperti pada contoh sebelumnya?

Dari beberapa contoh di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat persaingan. Produsen berbeda-beda dalam hal kemampuan menentukan tingginya harga yang akan dikenakan (dari biayanya) dan besarnya laba. Tergantung kepada seberapa besar kemampuan pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga, tanpa harus kehilangan konsumennya yang beralih ke produk pesaing atau substitusinya. Kemampuan itulah yang dalam konsep persaingan usaha dikenal dengan istilah *market power*.

Market power, atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi kekuatan pasar, merupakan sebuah kekuatan bagi perusahaan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Ketika sebuah perusahaan meluncurkan produknya dan produk tersebut memiliki kekuatan pasar, maka konsumen akan bersedia merogoh

kocek lebih dalam untuk mendapatkan produk tersebut meskipun harganya naik. Atau dengan kata lain, perusahaan akan dapat menaikkan harga jual produknya tanpa harus takut kehilangan konsumennya.

Kekuatan pasar ini berkaitan erat dengan berapa banyak pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dalam suatu pasar/industri. Umumnya, semakin banyak jumlah pelaku usaha yang ada dalam suatu pasar, semakin rendah kekhawatiran bahwa ada pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Namun sebaliknya, ketika output sebuah produk hanya terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelaku usaha saja, maka



besar kemungkinan pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan pasar yang besar.

Tingginya kekuatan pasar dari suatu pelaku usaha dapat menyebabkan terjadinya monopoli. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelaku usaha lain yang dapat menggantikan keberadaan perusahaan monopolis tersebut. Sumber dari kekuatan pasar yang dimiliki pelaku usaha dapat bermacam-macam. Jika sumber ini tidak dimiliki oleh pelaku usaha lain maka akan terjadi sebuah *entry barrier* dimana pelaku usaha lain tidak dapat masuk untuk berkecimpung dalam bisnis yang sama sebagai pesaing.

Sumber diperolehnya kekuatan pasar pelaku usaha dapat beraneka ragam. Pelaku usaha dapat memiliki kekuatan pasar melalui HAKI. Pemberian hak paten atas sebuah teknologi tertentu menyebabkan terjadinya *entry barrier* bagi pelaku usaha lain untuk menggunakan teknologi tersebut. Akibatnya pelaku usaha yang memiliki paten akan menjadi pelaku usaha tunggal dalam bisnis tersebut sehingga memiliki kekuatan pasar.

Sumber lain yang dampaknya mirip dengan paten adalah standar pemerintah

serta kewenangan monopoli terhadap BUMN. Keduanya memberikan dampak yang sama terhadap struktur pasar bersangkutan. Hampir sama seperti paten, sumber tersebut memberikan kekuatan pasar berupa *entry barrier* terhadap pelaku usaha lain yang berpotensi untuk berbisnis di sektor tersebut.

Sebagai contoh, pada penyelenggaraan jasa perkeretaapian di Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) merupakan pemain tunggal. Hal ini disebabkan oleh keberadaan industri perkeretaapian yang merupakan *natural monopoly* dimana dibutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun segala infrastruktur yang ada. Selain itu juga PT. KAI mendapatkan *privilege* monopoli dari pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan PT. KAI memiliki kekuatan untuk menetapkan sendiri tarif jasa angkutan kereta api.

Bentuk *entry barrier* dapat berasal dari dua hal, yaitu dari sisi perusahaan dengan menerapkan strategi korporasi, maupun dari kebijakan publik. Dari sisi perusahaan, strategi yang diterapkan perusahaan tidak hanya untuk menjaga kekuatan pasarnya melainkan juga mempertahankan laba

monopolisnya. Kasus *tying-bundling* yang menimpa Microsoft di Eropa menjadi salah satu contohnya. Microsoft menerapkan strategi *tying-bundling* antara Windows OS dengan Windows Media Player dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan pasar di pasar pemutar media.

Sementara, sumber *entry barrier* yang berasal dari kebijakan pemerintah biasanya memiliki tujuan tertentu seperti kondisi alami industri yang merupakan *natural monopoly*, sebagai sumber pendapatan negara, perlindungan hajat hidup orang banyak sampai kepada perlindungan atas kekayaan intelektual.

Kasus *antitrust* Microsoft yang ditangani Department of Justice Amerika Serikat setidaknya mengidentifikasi beberapa *entry barrier* yang dimiliki oleh Microsoft dalam usahanya. *Copyright protection* merupakan salah satunya, dimana hanya produk tertentu saja yang memiliki *copyright* yang dapat berjalan dengan baik dalam platform Windows.

Selain itu perlunya *fixed cost* dan *sunk cost* tinggi untuk proses pengembangan, pemrograman, pengujian, dan pemasaran sebuah sistem operasi akan menyebabkan



Gatot M. Sutejo



kabaresemarang.com

pengembangan sistem operasi dan aplikasi tertentu yang dapat berjalan di dalamnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mapan.

Bahkan ketika ada perusahaan lain pengembang piranti lunak sistem operasi sekalipun telah dapat memproduksi piranti lunak sebuah sistem operasi, namun tanpa ada *copyright* dari perusahaan mapan, sebuah aplikasi perusahaan mapan belum tentu dapat ditanamkan di dalamnya.

Hal ini mengimplikasikan adanya sebuah skala ekonomi. Sebuah perusahaan mempunyai kekuatan pasar ketika dia merupakan pionir pada bisnis tersebut dan telah memproduksi sampai dengan tingkat skala ekonomi tertentu sehingga efisien. Untuk mencapai skala ekonomi tertentu bukanlah periode yang singkat bagi perusahaan. Oleh karena itu skala ekonomi yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat pula dimanfaatkan sebagai kekuatan pasar.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perhatian kepada berbagai proses yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memperoleh kekuatan pasar. Dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum disebutkan pada ayat 2 bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi

dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi keberlangsungan persaingan usaha di Indonesia. Definisi tersebut mencerminkan bagaimana KPPU memandang kekuatan pasar sebagai akibat dari pemusatan kekuatan ekonomi karena dapat menyebabkan pelaku usaha memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang dan atau jasa sebagaimana dijelaskan selanjutnya pada Pasal 1 ayat 3.

Dampak dari pemusatan kekuatan ekonomi dapat berupa posisi dominan yang menyebabkan pelaku usaha tidak lagi memiliki pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dimana pelaku usaha tersebut berbisnis. Ketika pelaku usaha telah memiliki posisi dominan maka dia dapat mengeksekusi kekuatan pasar yang dimiliki untuk menerapkan strategi-strategi tertentu untuk memperoleh laba maksimum. Dengan kekuatan pasar tersebut pelaku usaha akan lebih mudah melakukannya.

Banyak strategi bisnis yang dapat diterapkan ketika pelaku usaha telah memiliki kekuatan pasar sebelumnya. Beberapa strategi telah diidentifikasi oleh KPPU dan dikategorikan sebagai strategi yang bersifat antipersaingan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sendiri telah

Tingginya kekuatan pasar dari suatu pelaku usaha dapat menyebabkan terjadinya monopoli. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelaku usaha lain yang dapat menggantikan keberadaan perusahaan monopolis tersebut.

mendefinisikan strategi yang termasuk kategori antipersaingan yang dapat dieksekusi ketika pelaku usaha memiliki kekuatan pasar. Beberapa di antaranya adalah praktek penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, integrasi vertikal, perjanjian tertutup. Selain itu juga terdapat aturan mengenai monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, dan merger serta akuisisi.

Sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang memuat strategi tersebut telah memiliki pedoman pelaksanaan yang akan lebih memudahkan *stakeholders* untuk memahami pengertian kekuatan pasar. ■



Ahmad Adi Nugroho, SE

Staf Bagian Pranata Hukum
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI

**PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 10 TENTANG PASAR BERSANGKUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 10 Maret 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 10 TENTANG PASAR BERSANGKUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen pedoman pelaksanaan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 2

- (1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan, dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Angka 10.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi :
 - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 3

- (1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.

Pasal 4

- (1) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Juli 2009
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

BENNY PASARIBU, Ph.D.

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.3 Tahun 2009 dapat diunduh melalui www.kppu.go.id

Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.



KPD BALIKPAPAN

Forum Diskusi Mengenai Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pemerintah di Pontianak

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting perannya karena pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis akan mendatangkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Menjalankan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ketentuan perundangannya akan berujung pada efisiensi ekonomi nasional yang nantinya dapat memangkas biaya-biaya tinggi yang tidak diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan adanya memorandum Nomor 360/SET/D.4/VI/2009 perihal Kegiatan Sosialisasi Direktorat Komunikasi Bulan Juli Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009, Direktorat Komunikasi bersama KPD KPPU Balikpapan mengadakan kegiatan Penyusunan Substansi Materi Advokasi berupa Forum Diskusi mengenai Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pemerintah. Diskusi dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 23 Juli 2009.

Dalam rangka kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat diwakili oleh Bapak Maryadhi selaku Asisten II Sekretariat Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan pihak KPPU diwakili oleh komisioner, Ibu Anna Maria Tri Anggraini dan Bapak Anang Triyono selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Balikpapan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat menyampaikan implementasi pengadaan barang dan jasa, dan inventarisasi kebijakan penting lainnya dalam perspektif persaingan usaha yang sehat. Beliau juga menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam tender, yaitu:

- Masih sulitnya mencari Pegawai/Pejabat yang memenuhi kualifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dibuktikan dengan mempunyai sertifikat pengadaan Barang/Jasa).
- Keengganan Pegawai/Pejabat untuk ditunjuk/menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Penawaran yang terendah cenderung ingin/patut dimenangkan untuk efisiensi (dikhawatirkan akan mengorbankan kualitas dari

barang/jasa).

- Untuk skala/nominal, nilai pagu yang diumumkan secara terbuka cukup menyulitkan pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha dari luar sehingga pengusaha lokal akan semakin sulit dan tidak mampu untuk lebih tumbuh/berkembang.
- Masih terdapat anggapan pelaksanaan Keppres 80 Tahun 2003 belum dilaksanakan secara konsisten (terbuka).
- Secara Yuridis, Keppres Nomor 80 tahun 2003 tidak berkompromi dengan persekongkolan dan monopoli dari seseorang/suatu pihak yang kuat modal (bermodal besar dan semua kualifikasi dimiliki) guna mendorong terjadinya iklim berusaha yang sehat.
- Komitmen/Konsisten/Integritas/Mindset untuk tidak bersekongkol masih rendah.
- Persekongkolan perlu dibuktikan.

Untuk meminimalisir agar tidak terjadi persekongkolan dalam tender, beliau memberikan saran yaitu:

- Agar tujuan dari Keppres Nomor 80 tahun 2003 dapat terwujud maka semua pihak yang terlibat perlu bekerja secara profesional dan tidak mematikan pengusaha lain.
- Untuk mengatasi sulitnya jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikasi pada suatu unit kerja/instansi, aspek pengalaman kerja, jabatan, pendidikan perlu kiranya dapat dipertimbangkan dalam penentuan keanggotaan Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun mempermudah kelulusan ujian sertifikasi.
- Dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha lokal menjadi pengusaha yang bonafid, kompeten dan kapabel, kegiatan berskala di atas 1 milyar diharapkan dapat melibatkan pengusaha lokal sebagai mitra kerja dan mitra usaha.
- Perlunya perbaikan honor/insentif bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tanggung jawab,
- Mengoptimalkan sosialisasi UU No. 5 / 1999 secara konsisten dan terintegrasi.
- Sinkronisasi peraturan antara APBN dan APBD.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Anna Maria Tri Anggraini menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa dilihat dari perspektif persaingan usaha yang sehat. Beliau menyampaikan bahwa prinsip dalam tender, yaitu:

1. Bersifat terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas.
2. Bersifat non-diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.
3. Serta tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.

Selain itu, dijelaskan pula hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam tender, yaitu:

- Apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- Dampak persekongkolan dapat dalam jangka pendek yaitu menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender, memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa pada harga dan kualitas yang bersaing dan
- Dalam jangka panjang yaitu menimbulkan kerugian pada negara (dalam tender pemerintah) karena praktek persekongkolan tender pada umumnya berujung pada penggembungan (*mark up*) anggaran sehingga dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Terdapat 3 bentuk persekongkolan, yaitu persekongkolan vertikal, horizontal, dan vertikal-horizontal. Indikasi persekongkolan dalam tender dapat dilihat pada saat perencanaan, penyerahan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang tender, pengumuman calon pemenang, pengajuan sanggahan serta pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. ■



KPD BATAM

Launching Tera Argo di Batam

Terkait dengan Putusan Perkara No: 28/KPPU-I/2007 dalam hal Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam, pada tanggal 30 Juli 2009 Walikota Batam melakukan Launching tera argo taksi di Batam. Selanjutnya tera akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Sedangkan dalam hal tarif jasa taksi sesuai Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.95/HK/I/2009 yaitu untuk tarif buka pintu dikenakan biaya Rp 4.500,- dan untuk tarif dasar per kilometernya akan dikenakan biaya Rp 2.700,- sedangkan untuk tarif waktu tunggu/jam sebesar Rp 27.000,-. Untuk itu, KPD KPPU Batam terus berkoordinasi dengan Subdit Monitoring Putusan dan Litigasi terkait dengan perubahan perilaku para Terlapor untuk selanjutnya dilakukan eksekusi putusan. ■

Audiensi dengan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung

Salah satu tugas KPD KPPU Batam terkait dengan hubungan masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada para stakeholder mengenai Undang-undang nomor 5 Tahun 1999, Fungsi dan kewenangan KPPU, Kedudukan, tugas dan fungsi KPD KPPU di Batam. Untuk itu, pada tanggal 06 sampai dengan 07 Juli 2009 telah dilaksanakan kegiatan audiensi dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Bangka Belitung yang diwakilkan oleh Bpk Supratman, SH, MH, Audiensi dengan Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Propinsi Bangka Belitung, Bpk Mahyudin Ilyas, dan Audiensi dengan Kadin Propinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh Pengurus Kadin yaitu Bpk. John Muroud, Bpk. Firza Firdaus, Bpk. Ahmad Zezi. Audiensi telah terlaksana dengan baik dan pada dasarnya para stakeholder mendukung dan bersedia untuk meningkatkan kerja sama dengan KPPU. ■

Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Dilihat dari Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat di Jambi

KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan SubDirektorat Advokasi Sekretariat KPPU dalam melaksanakan kegiatan Forum Diskusi dengan Pemerintah dan Parlemen yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Juli 2009, bertempat di Ruang Gladiol, Abadi Suite Hotel dengan tema "Pengadaan Barang dan Jasa Dilihat dari Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehat". Acara dibuka oleh Ibu Dr. Sukarmi, SH, M.H selaku Anggota KPPU RI, serta Bpk. Zubaidi A.R, SH, M.Si selaku Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang mewakili Gubernur Provinsi Jambi. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Ibu Dr. Sukarmi, SH, MH dan Bpk. M. Fauzi, SE selaku



Kepala Bagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan yang menjadi moderator adalah Bpk. Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Batam. Undangan dihadiri sekitar 50 stakeholder antara lain dari instansi Pemerintah Propinsi Jambi, Akademisi, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Pelaku usaha, Asosiasi, Kadin, dan media massa baik cetak maupun elektronik. ■

KPD MAKASSAR



Pada tanggal 23 Juli 2009 kami telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seminar Persaingan Usaha bertempat di hotel Swiss Bel kota Manokwari, Papua Barat. Kegiatan Seminar Persaingan Usaha tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, yaitu

Bpk. Rahimin Katjong, dan dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta yang berasal dari perwakilan akademisi, Kadin, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh SKPD Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat disampaikan bahwa acara ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan UU No.5/1999 untuk mewujudkan iklim persaingan usaha secara sehat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang sehat. Selain itu juga, diharapkan adanya peran serta pemerintah daerah dalam menginternalisasi prinsip-prinsip hukum persaingan usaha di setiap kebijakan. Dengan demikian, setiap orang yang berusaha di Papua Barat akan memahami bahwa mereka harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, tanpa adanya praktek monopoli dan kegiatan lain yang tidak sejalan dengan UU No.5/ 1999.



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPPU di wilayah Kerja KPD Makassar, diketahui bahwa ekspektasi publik terhadap eksistensi UU No. 5/1999 serta kiprah KPPU

demikian besar sehingga menuntut percepatan peningkatan *capacity building* KPPU, seperti permintaan agar KPPU dapat segera membuka kantor perwakilan di setiap ibu kota provinsi, menambah jumlah SDM-nya, serta meningkatkan upaya penegakan hukum di daerah.

Merujuk hasil evaluasi tersebut di atas, tampaknya sudah saatnya pemerintah meningkatkan dukungannya kepada KPPU, baik berupa penambahan anggaran operasional, kejelasan status kelembagaan, perbaikan renumerasi, maupun penguatan fungsi-fungsi penegakan hukum. ■

Pelaksanaan Program Kegiatan Kajian dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

KPD Makassar mempunyai agenda kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan pemerintah di daerah. Agenda tersebut merupakan salah satu apresiasi dari fungsi KPPU yang berada di ranah Kebijakan Persaingan untuk mewujudkan persaingan yang sehat di daerah khususnya daerah yang menjadi wilayah kerja KPD Makassar.

Pada tahun 2009, KPD Makassar secara khusus memprogramkan Kajian di Industri dan Perdagangan Daerah sektor Industri Kakao dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua dalam Industri Ritel Modern.

Kajian di Industri dan Perdagangan Daerah sektor Industri Kakao ini menjadi prioritas KPD Makassar berdasarkan hasil laporan Kajian di Industri dan Perdagangan Daerah sektor Industri Kakao pada tahun 2008, serta merujuk hasil dari sosialisasi di Sulawesi Barat (Mamuju) yang mengharapkan KPPU melakukan pengawasan implementasi kebijakan pemerintah pusat pada komoditi Kakao, atau yang lebih dikenal dengan istilah Gerakan Nasional Revitalisasi Kakao (Gernas Kakao).

Gernas Kakao sendiri merupakan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Kakao nasional, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2009 s/d 2011, dengan total anggaran sekitar Rp 3.000.000.000.000,00 yang dialokasikan bagi 9 (sembilan) provinsi. Melalui kegiatan kajian ini, diharapkan KPPU dapat turut mengawal implementasi penggunaan anggaran tersebut agar benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Adapun Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua dalam Industri Ritel Modern diusulkan oleh KPD Makassar sebagai bentuk pengawasan KPPU kepada Kebijakan atau Peraturan yang dikeluarkan pemerintah agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Peraturan pemerintah yang terkait ritel ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk membatasi pesatnya perkembangan industri ritel. Selanjutnya dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan Perpres No. : 112 Tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. ■

KPD MEDAN

Seminar Persaingan Usaha di Bukittinggi Sumatera Barat

Salah satu agenda advokasi yang dilaksanakan di wilayah kerja KPPU KPD Medan adalah sosialisasi di Bukittinggi dengan bentuk seminar persaingan usaha dengan tema "Peran serta Pemerintah Bukittinggi dalam Implementasi Kebijakan Persaingan Usaha sesuai dengan Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999".

Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah pemerintah daerah setempat di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Terlebih lagi pemerintah daerah yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum persaingan usaha. Seperti yang kita ketahui bersama, proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai oleh APBN maupun APBD tak luput dari unsur persaingan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada Kamis, 16 Juli 2009, bertempat di Ruang Sidang Bung Hatta, The Hills Bukittinggi Hotel. Acara dibuka oleh Didik Akhmadi, SE., Ak., M.Com. (wakil ketua KPPU RI), serta Drs. H. Khairul (Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi) sebagai perwakilan dari Walikota Bukittinggi. Narasumber pada kegiatan ini adalah Didik Akhmadi, SE., Ak., M.Com., Ir. Melwi Zardi, M.Si. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi), dan Verry Iskandar, SH. sebagai moderator. Peserta berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi, media massa, akademisi, serta asosiasi KADIN.

Selama berlangsungnya diskusi dalam seminar tersebut, muncul banyak pertanyaan dan pernyataan seputar pengadaan barang dan /atau jasa dan juga kewenangan KPPU. Bahkan harapan supaya perwakilan KPPU di daerah lebih diperbanyak, khususnya di Kota Bukittinggi. ■

Kajian Industri Mengenai Pemberlakuan Single Operator pada Belawan International Container Terminal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I

Isu strategis yang mengemuka dalam pemberitaan diberbagai media baik nasional maupun lokal terkait dengan pemberlakuan single operator adalah adanya kenaikan tarif yang signifikan dengan level of service dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I. Data awal menunjukkan bahwa semenjak diberlakukannya sistem single operator maka aktifitas bongkar muat mengalami penurunan karena naiknya tarif yang ditetapkan operator.

Kajian ini sudah dimulai sejak 8 Juni dan akan berakhir pada 8 November 2009. Diawali dengan diskusi pada tanggal 2 Juli 2009, dipimpin langsung oleh Ketua KPPU RI, Benny Pasaribu dengan General Manager Belawan International Container Terminal (BICT) PT. (Persero) Pelindo I, Kapt. Tripicanto yang didampingi oleh beberapa staf nya. Diskusi berlangsung dengan baik dengan tanya jawab antara pihak KPPU dengan pihak Pelindo. Pada intinya pihak Pelindo menerapkan sistem Single Operator bukan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat. Namun lebih memudahkan para pemilik kapal dan pemilik barang untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan.

Diskusi selanjutnya adalah dengan Ketua Wilayah Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI) Sumatera Utara, Hasnil Basri Siregar. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala KPD Medan, Verry Iskandar pada tanggal 22 Juli 2009. Ketua wilayah Gafeksi mengemukakan, bahwa pada awalnya terjadi pertentangan keras atas dibentuknya sistem single operator. Hal ini dikarenakan adanya 6

(enam) operator pelaksana bongkar muat yang merasa dirugikan. Sistem yang digunakan pada awalnya adalah multi operator. Namun setelah ada kesepakatan dengan Gafeksi serta asosiasi yang lain, dilakukan modernisasi peralatan. Sehingga lambat laun sampai sekarang sistem single operator lebih disukai, karena lebih cepat pelaksanaan bongkar muat. Namun 6 (enam) operator yang lain masih berlaku. Jadi pemilik barang maupun kapal mempunyai pilihan untuk menggunakan sistem yang lama atau dengan sistem single operator yang sekarang ini lebih dikenal dengan BICT. ■

Pemeriksaan Perkara di KPPU Medan

Pada bulan Juni dan Juli 2009 telah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan atas perkara KPPU dengan No. registrasi perkara 07/KPPU-L/2009. Tim pemeriksa atas perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., dan Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH., MH. Selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi, juga dilakukan pemeriksaan lapangan guna melengkapi pemeriksaaan yang dilakukan.

Selain itu telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas perkara KPPU dengan No. registrasi perkara 1009 atas Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Tender Renovasi Gedung Rindu Rumah Sakit Adam Malik.

Adapun kegiatan litigasi, pada tanggal 2 Juli 2009 telah didaftarkan Kontra Memori Kasasi di Pengadilan Negeri (PN) Medan atas Keberatan Putusan KPPU Perkara No. 41/KPPU-L/2008 mengenai Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007.

Awal dari kegiatan ini adalah adanya Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2008 atas laporan persekongkolan tender pada proses Pengadaan Barang dan Jasa APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA. 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.128.100.000,-. Bahwa atas putusan tersebut, para Terlapor mengajukan keberatan di PN Medan yang tercatat dengan nomor registrasi perkara 93/Pdt. G/2009/PN.Mdn. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2009 menjatuhkan Putusan yang menguatkan Putusan KPPU tersebut. Para Terlapor kemudian mengajukan Memori Kasasi. KPPU telah menerima Memori Kasasi dari para Terlapor tersebut melalui PN Medan pada tanggal 23 Juni 2009. Kemudian, KPPU mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Juli 2009 melalui PN Medan. ■

KPD SURABAYA

KPD Surabaya pada bulan Juli melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Sosialisasi dilakukan di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Kristal. Tema sosialisasi mengenai larangan persekongkolan dalam tender. Sosialisasi dilakukan di Kota Kupang mengingat ada beberapa laporan masuk berupa persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa dengan dana APBD yang locus (lokasinya) berada di kota Kupang. Oleh sebab itu, KPPU berupaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 khususnya mengenai persekongkolan dalam tender yang diatur dalam pasal 22. Selain itu, KPD Surabaya juga memberikan advokasi kepada para mahasiswa mengenai peran serta KPPU dalam menegakkan UU No. 5 Tahun 1999. Penegakkan aturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan menciptakan efisiensi produksi serta kebebasan konsumen untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan harga yang kompetitif.

Kegiatan Sosialisasi

KPD Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Komunikasi Sekretariat KPPU melakukan kegiatan Sosialisasi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara bertempat di Hotel Kristal, Jalan Timor-Timur No. 1 Kupang, NTT. Tema sosialisasi adalah Larangan Persekongkolan dalam Tender. Tema ini dipilih sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Kupang. Pembicara adalah Ibu Dr. Sukarmi selaku anggota komisi KPPU, beliau menyampaikan hampir 80 % laporan yang masuk adalah pelanggaran dalam tender. Hal ini perlu disikapi oleh para pelaku usaha dan para panitia tender agar tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta Kepres No.80 Tahun 2003. Beliau juga menyampaikan beberapa kasus besar yang pernah ditangani KPPU, seperti kasus Temasek, dan kartel sms oleh para operator telekomunikasi.

Kegiatan Penegakan Hukum

KPD Surabaya sedang menangani 3 laporan antara lain mengenai kasus tender pengadaan kapal perintis di Sumenep, laporan pengadaan barang dan jasa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta laporan dugaan kasus monopoli penjualan straw sapi di Propinsi Jatim. Dalam kasus pengadaan kapal perintis R10 telah memasuki tahapan pemberkasan yang ditangani tim dari Sekretariat KPPU. Adanya indikasi kepemilikan tunggal dari peserta tender menjadi bukti awal adanya persekongkolan dalam memenangkan peserta tender.

KPD Surabaya melakukan klarifikasi laporan persekongkolan tender dalam pengadaan Mayor Overhaul di PLN Nusa Tenggara Timur. Tim dari KPD Surabaya melakukan klarifikasi di kota Kupang, NTT dengan mengundang para pelapor, serta para peserta tender, dan panitia yang bersangkutan.

Dalam kasus monopoli straw sapi oleh Koperasi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, tim klarifikasi dari KPD Surabaya menemukan informasi bahwa straw sapi di Jawa Timur diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Singosari dan Buatan Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Jawa Barat melalui kerja sama operasional (KSO) antara BIB Singosari, BIB Lembang dan Dinas Pertanian Propinsi Jatim. Adanya dugaan monopoli disebabkan KPRI Rukun Wargo menjadi satu-satunya pihak distributor semen sapi produksi BBIB Singosari, Malang di wilayah Jatim. Jadi, pembelian straw sapi produksi dari BBIB Singosari harus membeli melalui perantara KPRI Rukun Wargo dengan harga yang sudah ditetapkan oleh PP No.7 Tahun 2004.

Kegiatan Monitoring

Pada bulan September, KPD Surabaya sedang menjalankan monitoring bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Fokus monitoring bongkar muat terkait dugaan kartel tally (biaya bongkar muat) yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan bongkar muat (APBM). Dari hasil klarifikasi dengan pihak PT. Pelindo III, Administratur Pelabuhan, dan perusahaan bongkar muat (PBM), diperoleh bahwa APBM melakukan pembicaraan mengenai tarif dengan cara perundingan dengan berbagai pihak termasuk dari administratur pelabuhan. Biaya yang sudah tertera bukan merupakan biaya yang bersifat memaksa kepada para perusahaan yang akan menggunakan jasa bongkar muat di pelabuhan. Jadi, biaya tally itu hanya merupakan pedoman bagi biaya yang akan dikenakan oleh perusahaan bongkar muat. ■

keep in-touch with us through...

kompetisia

Our Monthly Newsletter on Indonesian Competition Law and Policy



Find it at:
www.kppu.go.id to subscribe, please contact
international@kppu.go.id

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999

KPPU **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA** **REPUBLIK INDONESIA**

Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp.: 62-21-3507015, 3507016, 3507043
Faks.: 62-21-3507008
www.kppu.go.id ■ e-mail : infokom@kppu.go.id

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

■ SURABAYA

Bumi Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137
Surabaya 60271 - JAWA TIMUR
Telp.: 62-31-5454146, Faks : 62-31-5454146
e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

■ MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1
Makassar - SULAWESI SELATAN
Telp.: 62-411-310733, Faks. : 62-411-310733
e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

■ MEDAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA
Telp.: 62-61-4558133, Fax. : 62-61-4148603
e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

■ BATAM

Gedung Graha Pena Lt. 3A,
Jl. Raya Batam Center Teluk Teriring, Nongsa
Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU
Telp.: 62-778-469337, Faks.: 62-778-469337
e-mail: kpd_batam@kppu.go.id

■ BALIKPAPAN

Gedung BRI Lantai 8, Jl. Sudirman No. 37
Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR
Telp.: 62-542-730373, Faks: 62-542-415939
e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.id